



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka diperlukan transformasi pembelajar untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 1

- (1) Universitas Jember menyelenggarakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada program pendidikan selain rumpun ilmu kesehatan, dalam lingkup pendidikan akademik pada program sarjana.
- (2) Tujuan MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skill* maupun *hard skill* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian serta berwawasan kebangsaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MBKM di Universitas Jember dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 13532/UN25/EP/2020 tentang Merdeka Belajar di Universitas Jember dan Keputusan Rektor Nomor 15015/UN25/TU/2020 tentang Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Universitas Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, 



M. IWAN TARUNA 